



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 705 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PERCEPATAN PENATAAN BATAS PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA SATTOKO KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penataan batas persetujuan penggunaan kawasan hutan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Tim Kerja Percepatan Penataan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 28);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 21);
 3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Percepatan Penataan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. melakukan koordinasi ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar terkait percepatan penataan batas persetujuan penggunaan kawasan hutan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penyelesaian tata batas;

- b. menyusun dan membahas rencana kerja terkait percepatan penataan batas persetujuan penggunaan kawasan hutan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- c. melaksanakan rapat trayek batas;
- d. melaksanakan penataan batas;
- e. melaksanakan pembahasan dan pelaporan hasil penataan batas persetujuan penggunaan kawasan hutan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Mei 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 705 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

**SUSUNAN PENETAPAN TIM KERJA PERCEPATAN PENATAAN BATAS
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH DI DESA SATTOKO KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

- Pembina/Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Perencanaan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
6. Kepala Bagian Hukum Setda
7. Camat Mapilli
8. Kepala Bidang IPWIL (Balitbangren)
9. Kepala Bidang Anggaran
10. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan)
11. Kepala Bidang Kebersihan, dan Pertamanan (Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
12. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian
Pencemaran (Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan)
13. Kepala Desa Sattoko
14. Kepala Desa Beroangin
15. Rahmat, SP (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli
Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
16. Rahman, S.Hi., M.M. (Perencana Ahli Muda Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
17. Muhammad Rakhmat, S.Hut., M.Si (KPH Mapilli)
18. Arie Kurniawan S.Sos., M.Si (Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan)
19. Amran (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
20. Nurnayanti, S.IP (Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan)

21. Nasmawati, S.IP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
22. Nurul Rizki Nur Asrin, ST (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
23. Juang Jaya Putra Telaumbanua, ST (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
24. Marwa Deviana, S.Si (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
25. Rasmawati, S.Kom (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
26. Saipul, S.IP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Mei 2022

